

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi telah membawa berbagai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan penanganan permasalahan sosial. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan serius yang terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah kasus maupun dampaknya terhadap masyarakat. Mengingat bahwa narkoba merupakan obat-obatan yang dilarang dan sangat berbahaya bagi para penggunanya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi, narkoba memiliki manfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, serta berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan.

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menurut pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.² Penyalahguna narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban.³ Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, melainkan juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan generasi bangsa. Hal ini disebabkan mayoritas pelakunya berasal dari kalangan muda yang merupakan generasi penerus.⁴

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai kota pendidikan, penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian serius. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa DIY tidak lagi hanya menjadi daerah transit, tetapi telah berkembang menjadi pasar narkoba dengan sekitar 18.000 penyalahguna atau pecandu narkoba tercatat di wilayah ini.⁵ Polresta Yogyakarta mencatat bahwa sepanjang Agustus hingga September 2024, 8 pelaku penyalahgunaan narkoba berhasil diringkus, dengan mayoritas berusia muda dan beberapa diantaranya berperan sebagai pengedar yang menyasar mahasiswa dan pelajar.⁶

² Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 13

⁴ Ide Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 4, Universitas Warmadewa, 2022, hlm. 312.

⁵<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/11/29/510/1196418/diy-sudah-jadi-pasar-narkoba-menteri-wihaji-khawatirkan-generasi-emas>

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, justru menjadi bagian dari penyalahgunaan narkotika. Masa kanak-kanak dan remaja merupakan individu yang sedang berada dalam tahap tumbuh kembang, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual, dimana mereka sedang membentuk identitas dan perilaku sosial. Namun, seringkali anak berada dalam situasi yang tidak mendukung, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, dan akses yang mudah dalam penggunaan narkotika. Hal tersebut dapat mendorong mereka untuk mencoba dan kemudian terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur di Yogyakarta menjadi mengkhawatirkan, karena dalam kurun waktu dua bulan hingga februari 2025, Polresta Yogyakarta menangani tiga kasus yang melibatkan anak berusia 16 tahun. Dua anak terlibat dalam penyalahgunaan obaya, sementara satu anak lainnya, berinisial DPP, ditangkap karena memiliki 0,4 gram tembakau sintetis dan menggunakannya.⁷

Dalam rangka mencegah maupun mengatasi masalah terkait penyalahgunaan narkotika, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*), yaitu sanksi berupa pidana dan/atau sanksi berupa tindakan.⁸ Salah satu tindakan yang diatur adalah rehabilitasi medis

⁶<https://tirto.id/pelajar-mahasiswa-jadi-sasaran-peredaran-narkoba-di-kota-yogya-g3Fn> Diakses terakhir tanggal 15 Mei 2025

⁷<https://kumparan.com/pandangan-jogja/dalam-2-bulan-sudah-ada-3-anak-di-bawah-umur-di-yogya-konsumsi-narkoba-24YzhYeFncs> Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2025

dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pengguna, sementara rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial mereka agar dapat kembali berperan di masyarakat. Namun, apabila pelaku adalah anak, maka menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif.⁹ Dalam Undang-Undang tersebut, penyelesaian perkara anak tidak diarahkan pada pemidanaan, melainkan diupayakan melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁰, yang bentuknya dapat berupa perdamaian, penyerahan kembali kepada orang tua, atau bahkan rehabilitasi, tergantung kebutuhan dan kondisi anak yang bersangkutan.

Rehabilitasi pada dasarnya bukan merupakan upaya represif yang bersifat penghukuman, melainkan upaya kuratif dalam rangka pemulihan kondisi anak penyalahguna narkotika. Melalui sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tersebut, rehabilitasi ditempatkan sebagai tindakan non-punitif yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikologis sekaligus mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat berperan kembali di

⁸ Naufal Ali Zain, “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung”. Skripsi pada program sarjana hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

⁹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat. Dan hal ini menjadi sangat penting mengingat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba pada anak.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selaku LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Sepanjang tahun 2024, BPRSR mencatat sebanyak 12 anak penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi, dan pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 14 anak.¹¹ Menariknya, terdapat juga anak yang berstatus ABH karena tindak pidana lain, namun juga pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks.

Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkoba juga tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan keterangan petugas BPRSR Yogyakarta, memang tidak ditemukan kasus anak yang kembali mengulang penyalahgunaan narkoba setelah menjalani rehabilitasi. Namun, terdapat beberapa anak yang justru kembali berhadapan dengan hukum karena tindak pidana lain, misalnya pencurian, meskipun sebelumnya mereka masuk sebagai penyalahguna narkoba.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan yang dicapai belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya perilaku menyimpang secara keseluruhan. Oleh karena itu, berbagai faktor

¹¹ Wawancara dengan Mbak Cintia selaku pegawai bagian perlindungan rehabilitasi sosial pada tanggal 4 September 2025 pukul 12.45 di BPRSR

¹² Wawancara dengan Mbak Cintia selaku pegawai bagian perlindungan rehabilitasi sosial pada tanggal 4 September 2025 pukul 12.40 di BPRSR

yang mempengaruhi rehabilitasi perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui bagaimana program pelaksanaan rehabilitasi sosial ini dilaksanakan, serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Serta Hambatannya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkoba di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkoba di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
<p><u>Naufal Ali Zain</u></p> <p>Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung</p>	<p>Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Maret 2021</p>	<p>Dalam penelitian skripsi tersebut, unsur pembedanya yaitu penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN K-Temanggung)</p>
<p><u>Virgiawan Listianto</u></p> <p>Pembinaan Di Pondok Pesantren Sebagai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika</p>	<p>Skripsi, Universitas Islam Indonesia, April, 2024</p>	<p>Dalam penelitian skripsi tersebut, unsur pembedanya yaitu penelitian tersebut fokus pada pembinaan di pondok pesantren sebagai bentuk rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.</p>

<p><u>Anisatul Wardah</u></p> <p>Faktor-Faktor Penyebab Residivisme Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan)</p>	<p>Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, April 2024</p>	<p>Dalam penelitian skripsi tersebut penulis memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab residivisme penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna maupun pengedar narkotika serta dalam tinjauan hukum pidana islam.</p>
---	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Hukum memiliki peran penting untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus dijalankan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal dan damai. Namun, ada kalanya hukum dilanggar. Ketika hal itu terjadi, maka hukum harus ditegakkan agar keadilan dan ketertiban tetap terjaga.¹³ Menurut Sudarto, terdapat tiga kerangka konsep dalam penegakan hukum, yaitu preventif, represif, dan kuratif.¹⁴

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 207.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113.

1) Penegakan hukum prevensi (pencegahan)

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penindakan setelah suatu pelanggaran atau kejahatan terjadi, tetapi juga mencakup upaya untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak sampai terjadi. Dengan kata lain, penegakan hukum juga berfungsi untuk mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.

2) Penegakan hukum tindakan represif

Tindakan represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana.

3) Penegakan hukum tindakan kuratif

Tindakan kuratif pada hakekatnya juga merupakan upaya preventif dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu usaha penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membina pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Secara praktis, penegakan hukum mencakup berbagai proses hukum di lapangan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tidaklah mudah. Dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi

proses penegakan hukum itu sendiri, seperti substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan) menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁵ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁶

2. Rehabilitasi

Hukum pidana modern tidak lagi hanya berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi sebagai sarana pemulihan individu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi menjadi penting untuk mengurangi residivis dan mendorong pemulihan jangka panjang karena pelaku sering kali merupakan korban dari ketergantungan zat yang memerlukan penanganan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, bentuk rehabilitasi medis dan sosial memiliki pendekatan serta tahapan yang berbeda namun saling melengkapi. Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui detoksifikasi, intoksifikasi, dan rawat jalan. Tujuan utamanya adalah mengeluarkan zat narkotika dari tubuh dan mempersiapkan untuk mengikuti tahapan rehabilitasi selanjutnya. Setelah kondisi stabil, program rehabilitasi

¹⁷ Pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sosial dilaksanakan melalui pendekatan- pendekatan seperti konseling dan pelatihan keterampilan. Salah satu metode pendekatan yang digunakan adalah *Therapeutic Community* (TC), yang menekankan hubungan sosial dan interaksi antara individu untuk mencapai pemulihan. Tahap ini diakhiri dengan tahapan *aftercare*, yaitu pendampingan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan (*relapse*).¹⁸

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ialah anak yang belum berumur 18 tahun dan terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat 3 jenis ABH, yaitu:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum: anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.¹⁹
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana: anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.²⁰

¹⁸ <https://bnn.go.id/penanganan-korban-penyalahgunaan-narkoba-oleh-bnn/> Diakses terakhir tanggal 31 Mei 2025

¹⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana: anak yang belum berusia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.²¹

UU SPPA secara tegas menetapkan berbagai hak yang harus dijamin bagi anak selama proses peradilan pidana. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan bahwa setiap anak berhak:²²

- a. Diperlakukan secara manusiawi
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya

²¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.²³

Dalam konteks medis, narkotika digunakan sebagai analgesik, antitusif, antispasmodik, dan premedikasi anestesi. Namun, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan efek samping yang serius, termasuk ketergantungan fisik dan psikologis, serta gangguan pada sistem saraf pusat.²⁴

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan tinggi rendahnya potensi mengakibatkan ketergantungan, yaitu:²⁵

- a. Golongan I, merupakan narkotika dengan potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Golongan II, merupakan narkotika dengan potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun bermanfaat untuk pengobatan.
- c. Golongan III, merupakan narkotika dengan potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan atau terapi.

Namun, penyalahgunaan narkotika menimbulkan persoalan hukum yang serius. Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan, produksi, distribusi, dan peredaran gelap narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur berbagai ketentuan pidana dari Pasal 111 sampai Pasal

²⁴ Indra Mukti, "Evaluasi Penggunaan Obat Golongan Narkotika Dan Psikotropika Di Salah Satu Rumah Sakit Di Kabupaten Sragen". Skripsi pada program studi Farmasi Universitas Sahid Surakarta, 2021.

²⁵Dwi Sulistyorini, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Penyalahguna, Orangtua, Tokoh Masyarakat Dan Relawan Yayasan Pelita Ilmu Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat). Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

148, termasuk sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam produksi ilegal, pengedaran gelap, serta kepemilikan narkotika tanpa hak.

Tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan keamanan sosial. Dalam konteks global, tindak pidana narkotika seringkali terkait dengan kejahatan terorganisir lintas negara, menjadikannya sebagai kejahatan transnasional yang memerlukan kerja sama internasional dalam penanggulangannya.²⁶

5. Penyalahguna Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika merupakan individu yang menggunakan narkotika bukan karena kewenangan medis atau legal, melainkan secara ilegal dan melawan hukum. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), adiksi atau ketergantungan merupakan kondisi dimana individu mengalami ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika, sehingga sulit untuk menghentikan penggunaannya meskipun menyadari dampak negatifnya.²⁷

²⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Diponegoro, 2019

²⁷<https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/> Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2025

Penyalahguna narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana penjara. Namun, Pasal 54 memberikan alternatif berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam penelitian ini, maka penulis menyertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan, keadaan, atau nama baik yang dahulu semula; serta perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu, seperti pasien, supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.²⁸

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitasi> diakses terakhir tanggal 17 Mei 2025

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi tindak pidana.

4. Penyalahguna Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, penyalahguna narkotika ialah seseorang yang menggunakan narkotika, bukan untuk tujuan pengobatan sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi yang bersifat nonmedis dan berpotensi menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

5. Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Daerah yang secara khusus memberikan layanan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi remaja yang mengalami permasalahan sosial, termasuk anak yang menjadi penyalahguna narkotika.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pendekatan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum tertentu serta mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun observasi melalui pengamatan langsung.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkoba serta hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan situasi nyata atau fakta yang ada yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang dapat diteliti sebagai variabel yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial.³⁰

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkoba di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, 1990, hlm.34.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah

- a) Pegawai struktural di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta
- b) Anak yang mengikuti program rehabilitasi

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian melalui proses wawancara kepada narasumber yang dapat memberikan informasi dalam melengkapi data-data tersebut. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada petugas balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja yogyakarta yang menangani program rehabilitasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang tidak bersifat mengikat secara langsung, tetapi mendukung dan menjelaskan data primer. Terdapat 3 bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis, yaitu:

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini.
- b) Jurnal hukum dan artikel dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, maupun laporan penelitian lain yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris melibatkan berbagai metode yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari lapangan serta dari berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

- a. Teknik wawancara dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menggali informasi terkait program rehabilitasi sosial yang dijalankan.
- b. Studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah terhadap literatur, buku, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini
- c. Studi Dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dokumen tertulis, hasil karya, maupun elektronik.

8. Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif mencakup pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis data kualitatif dengan menyajikan fakta-fakta berdasarkan data primer maupun sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyimpulkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahsan dalam penulisan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang telah disusun oleh peneliti.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial dan penyalahgunaan narkoba. Di dalamnya juga dikaji dasar hukum dan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta teori-teori kriminologi dan pendekatan hukum yang relevan untuk mendukung analisis data.

BAB III: PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA SERTA HAMBATANNYA

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan program rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkotika, serta hambatan yang ditemui dalam proses rehabilitasi di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak terkait agar ke depan pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal.